

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Semua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi/Cubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Semua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten/Kota Besar/kota Ketjil.
4. Badan Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta-Raya.-

No.Des.9/80/29.-

Tanggal : 8 Desember 1954.-

Lampiran: 1.-

Perihal: Peraturan Pemerintah No.51
tahun 1954.-

Bersama ini kami sampaikan kepada Dewan Saudara/Saudara salinan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1954 tentang pemberian tondjangan istimewa kepada keluarga pegawai Negeri jang tewas, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

A.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Urusan Otonomi dan Desentralisasi,

u.b.

Acting Kepala Seksi Pegawai Bagian Organisasi Daerah,



(A i s a h).

PERATURAN PEMERINTAH No. 51 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBERIAN TUNDJANGAN ISTIMEWA KEPADA KELUARGA PEGAWAI JANG
TEWAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: bahwa pada waktu ini berlaku berbagai peraturan tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena keadaan luar biasa, sehingga dianggap perlu mengadakan suatu peraturan jang bersamaan jang berlaku untuk seluruh pegawai Negeri;
- Mengingat: a. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1950;
b. Staatsblad 1921 No.10, Bijblad No.11230 dan Staatsblad 1948 No.108;
- Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 62 tanggal 20 Djuli 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN ISTIMEWA
KEPADA KELUARGA PEGAWAI JANG TEWAS.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang dimaksudkan dengan :

- I. Pegawai, ialah:
- a. Pegawai Negeri sipil tetap dan sementara;
 - b. mereka jang dipekerdjakan pada djabatan Negeri dengan diberikan uang bulanan jang dibayar dari anggaran belandja untuk pegawai Negeri sipil;
- II. "Tewas" ialah meninggal dunia:
- a. dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja;
 - b. dalam keadaan lain, jang ada hubungannja dengan dirasnja, sehingga kematian itu dapat disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja;
 - c. jang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun tjatjat-tjatjat rohani atau djasmani, jang didapat dalam hal-hal tersebut dalam a. dan b. diatas;
 - d. karena perbuatan anasir-anasir jang tidak bertanggung djawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.
- III. Djanda, ialah isteri pegawai jang dikawin dengan sah dan pada waktu pegawai meninggal dunia masih mendjadi isterinja.

IV. Anak, ialah anak dari perkawinan jang sah pegawai jang tewas dan/atau anak pegawai itu jang disahkan menurut Undang-undang Negara.

V. Orang tua, ialah ayah dan/atau ibu pegawai jang tewas.

VI. Gadjil ialah:

- a. gadjil menurut peraturan gadjil jang berlaku, termasuk djuga gadjil tambahan peralihan dan pensiun djika pensiun itu dikurangkan dari gadjil;
- b. uang/tundjangan bulanan, jang bersifat gadjil dibayar dari anggaran belandja untuk pegawai, setelah diselaraskan dengan peraturan gadjil jang berlaku.

Pasal 2.

1. Kepada djanda pegawai jang tewas diberi tundjangan sebesar 25% dari gadjil terahir jang diterima oleh bekas pegawai itu.
2. Apabila pegawai jang tewas meninggalkan lebih dari seorang djanda maka tundjangan untuk tiap-tiap djanda ditetapkan sebesar tundjangan termaksud dalam ayat 1 dibagi djumlah isteri pada saat pegawai itu meninggal dunia.
3. Besarnya tundjangan untuk seorang djanda sebulannja tidak boleh lebih dari Rp.200.-

Pasal 3.

1. Dasar untuk menghitung tundjangan anak jatim (piatu) ialah:
 - a. untuk anak-anak pegawai laki-laki jang tewas, sebesar tundjangan djanda jang ditetapkan menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan 3;
 - b. untuk anak-anak pegawai wanita jang tewas, sebesar tundjangan untuk seorang djanda dari pegawai laki-laki jang dapat dipandang sama keadaannja dengan pegawai wanita itu.
2. Besarnya tundjangan anak-anak sebulan selama ada seorang isteri jang berhak menerima tundjangan djanda ialah:
 - untuk 1 anak 25% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
 - untuk 2 anak 40% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
 - untuk 3 anak 50% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
 - untuk 4 anak 55% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
 - untuk 5 anak atau lebih 60% dari dasar termaksud dalam ayat 1.
3. Besarnya tundjangan untuk anak-anak jang tidak termasuk dalam ayat 2 ialah:
 - untuk 1 anak 40% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
 - untuk 2 anak 70% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
 - untuk 3 anak 100% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
 - untuk 4 anak 115% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
 - untuk 5 anak atau lebih 120% dari dasar termaksud dalam ayat 1.
4. Kepada anak-anak jang ibu dan ajahnja mendjadi pegawai dan kedua-duannja tewas, hanja diberikan satu tundjangan atas dasar jang lebih menguntungkan.

5. Tundjangan untuk anak-anak jang berlainan ibu/ajahnja, ditetapkan untuk tiap-tiap golongan anak jang seibu-ajah tersendiri; dengan ketentuan bahwa perubahan dalam djumlah anak dalam sesuatu golongan tidak mempengaruhi djumlah-djumlah tundjangan untuk golongan-golongan anak lain, ketjuali dalam hal tambahan anak termaksud dalam pasal 9 ayat 1.
6. Djumlah semua tundjangan anak termaksud ayat 5 tidak boleh melebihi;
 - a. djumlah dasar untuk menghitung tundjangan termaksud dalam ayat 1, selama masih ada seorang isteri jang berhak menerima tundjangan;
 - b. dua kali djumlah dasar itu dalam hal tidak ada lagi isteri jang berhak menerima tundjangan.
7. Apabila batas-batas djumlah semua tundjangan tersebut dalam ayat 6 dilampaui, maka tundjangan untuk tiap-tiap golongan anak dikurangi demikian rupa hingga labangan perhitungan menurut ayat 2 atau ayat 3 tetap sama.

Pasal 4.

1. a. Apabila pegawai jang tewas tidak meninggalkan djanda dan/atau anak, maka kepada ajah atau ibunja dapat diberikan tundjangan, djika orang tua itu karena tewasnja pegawai termaksud sangat membutuhkan sokongan.
 - b. Besarnja tundjangan itu berdjumlah 50% dari tundjangan termaksud dalam pasal 2 ayat 1 jo. ayat 3.
 - c. Djika kedua orang tua telah bertjerai dan keduanja membutuhkan sokongan, maka kepada mereka masing-masing diberikan tundjangan tersendiri sebesar separoh dari djumlah termaksud huruf b.
2. Dalam hal tundjangan termaksud dalam ayat 1 dapat ditetapkan karena tewasnja lebih dari seorang pegawai, maka kepada orang tuanja jang bersangkutan hanja dapat diberikan satu tundjangan jang paling tinggi djumlahnja.

Pasal 5.

Tundjangan tidak diberikan kepada:

- a. djanda jang kawinnja terdjadi pada saat sesudah almarhum suaminja mendapat luka-luka maupun tjatjat rohani/djasmani tersebut dalam pasal 1 sub II huruf c.
- b. I. anak jang telah mentjapai umur 21 tahun penuh, kawin atau bekerdja pada Pemerintah dengan mendapat gadji Rp.150.-- atau lebih sebulan.
II. anak-anak jang dilahirkan dari isteri tersebut dalam huruf a.

Pasal 6.

Djumlah tundjangan ditetapkan dengan membulatkan petjahan rupiah mendjadi satu rupiah.

Pasal 7.

1. Tundjangan berdasarkan peraturan ini diberikan atas permintaan dari atau atas nama jang berhak menerimanja oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan memberatkan Anggaran Negara.
2. Permintaan itu harus disertai keterangan aseli atau jang dapat diterima sebagai pengantinja untuk membuktikan hak atas tundjangan termaksud.

Pasal 8.

Apabila penetapan tundjangan djanda/anak dikemudian hari ternyata salah, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana mestinja dengan surat keputusan baru jang memuat alasan-alasan perubahan itu, dengan ketentuan, bahwa kelebihan tundjangan jang mungkin telah dibajarkan, hanya dipungut kembali dalam hal kesalahan itu disebabkan karena diadjukan keterangan-keterangan jang tidak benar, sedangkan jang kurang diterima diberikan kepada jang berkepentingan.

Pasal 9.

1. Tundjangan diberikan mulai bulan berikutnya bulan pegawai meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa bagi anak(-anak) jang dilahirkan sesudah pegawai meninggal dunia, pemberian tundjangan dilakukan mulai bulan berikutnya bulan kelahirannya.
2. Tundjangan jang tidak diminta dalam dua tahun sesudah tewasnja pegawai, diberikan mulai bulan diterimanja permintaan.

Pasal 10.

1. Tundjangan tidak dibajarkan:
 - a. kepada djanda jang bersuami lagi atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnya bulan perkawinan atau kematian;
 - b. kepada anak jang mentjapai umur 21 tahun, menikah, bekerdja pada Pemerintah dengan mendapat gaji bulanan Rp.150.- atau lebih atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnya bulan hal-hal itu terdjadi;
 - c. orang tua jang ternyata tidak membutuhkan sokongan lagi atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnya bulan hal-hal itu dinjatakan dengan ketentuan bahwa untuk seterusnya tundjangan itu tidak dapat diberikan lagi;
 - d. selama jang bersangkutan atas keputusan Pengadilan mendjalani hukuman karena melakukan kejahatan.
2. Djika perkawinan termaksud dalam ayat 1 huruf a terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya bulan terputusnja perkawinan itu, djanda jang bersangkutan dapat mererima lagi tundjangan jang telah hilang atau, djika menguntungkan, kepadanya diberikan tundjangan jang menurut peraturan ini dapat diperolehnja karena perkawinan terakhir.

Pasal 11.

1. Hak atas tundjangan jang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dapat dipindahkan.
2. Surat penetapan tundjangan boleh dipergunakan untuk tanggungan guna mendapat pindjaman dari salah suatu bank jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

3. Djika penerima tundjangan telah memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima tundjangan itu, maka sewaktu-waktu kuasa itu dapat ditarik kembali.
4. Semua perdjandjian jang bertentangan dengan jang dimaksudkan dalam ayat-ayat diatas tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 12.

1. Terhadap keluarga pegawai, jang tewas sebelum tanggal berlakunya peraturan ini, tetap berlaku peraturan-peraturan lama.
2. Mulai tanggal tersebut dalam pasal 14, maka peraturan lama tidak berlaku lagi terhadap keluarga pegawai jang tewas pada atau sesudah tanggal itu.

Pasal 13.

Dalam hal-hal luar biasa maka Perdana Menteri dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

WAKIL PERDANA MENTERI II,

ttd.

Diundangkan
pada tanggal 5 Oktober 1954.

MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

ZAINUL ARIFIN.

MENTERI KEUANGAN a.i.,

ttd.

ISKAQ TJOEROHADISURJO

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

ttd.

Mr. Ratmoko.

- ditarik kembali.
4. Semua perdjandjian jang bertentangan dengan jang dimaksudkan dalam ayat-ayat diatas tidak mempunjai kekuatan hukum.

Pasal 12.

1. Terhadap keluarga pegawai, jang tewas sebelum tanggal berlakunja peraturan ini, tetap berlaku peraturan-peraturan lama.
2. Mulai tanggal tersebut dalam pasal 14, maka peraturan lama tidak berlaku lagi terhadap keluarga pegawai jang tewas pada atau sesudah tanggal itu.

Pasal 13.

Dalam hal-hal luar biasa maka Perdana Menteri dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

WAKIL PERDAMA MENTERI II,

ttd.

Diundangkan
pada tanggal 5 Oktober 1954.

MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

DJODY GONDORUSUMO.

ZAINUL ARIFIN.

MENTERI KEUANGAN a.i.,

ttd.

ISKAQ TJOERHADISURJO


Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

ttd.

Mr. Ratmoko.

LEMBARAN NEGARA No.92 TAHUN 1954.

Untuk salinan jang sama bunjinja
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,


(M.A. Adiwidjaja) lc.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 51 TAHUN 1954

TENTANG

PEMBERIAN TUNDJANGAN ISTIMEWA KEPADA KELUARGA PEGAWAI JANG TEWAS.

U M U M .

Peraturan Pemerintah ini mempunyai maksud untuk mengganti peraturan-peraturan lama yang berlainan tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai Negeri yang tewas dengan suatu peraturan yang bersamaan, yang berlaku untuk seluruh pegawai Negeri sipil untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan baru ini pada umumnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 23 tahun 1950, dengan beberapa perubahan/tambahan a.l.:

- a. diadakan kemungkinan pemberian tunjangan kepada orang tua pegawai yang tewas;
- b. menaikkan jumlah tunjangan paling tinggi menjadi Rp. 200.--;
- c. menetapkan pemberian tunjangan yang sama, dalam hal-hal pegawai meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya dan karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab dan sebagainya.

Pasal demi pasal.

Pasal 1.

Pada pokoknya dengan "tewas" dimaksudkan meninggal dunia:

1. dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya dan jabatan;
2. langsung atau tidak langsung diakibatkan karena perbuatan terror yang dilakukan oleh penentang Pemerintah.

Perlu dijelaskan bahwa meninggal dunia karena sakit yang disebabkan berbagai kekurangan-kekurangan yang diderita oleh masyarakat umumnya di suatu daerah atau diseluruh Negeri, seperti kekurangan makanan, obat-obatan, alat-alat dan sebagainya, tidak termasuk arti "tewas".

Pasal 2.

Tunjangan janda pegawai yang tewas karena hal-hal tersebut dalam angka 1 dan 2 pasal ini diatas, yang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1950 ditentukan sebesar masing-masing 20% dan 30% dalam peraturan baru ini ditetapkan sama besarnya menjadi 25%, karena untuk dewasa ini dipandang lebih sesuai dengan keadaan.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini pada umumnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952

Pasal 4.

Untuk dapat menerima tunjangan maka orang tua yang berkepentingan harus menjumpai surat permohonan disertai surat keterangan dari Bupati yang bersangkutan, yang menyatakan, bahwa orang tua tersebut sangat membutuhkan sokongan.

Pasal 5 s/d pasal 11.

Umumnja sesuai dengan peraturan lama.

Mengenai pasal 7 dapat ditambahkan, bahwa apabila dalam mempertimbangkan pemberian tundjangan timbul keragu-raguan tentang sebab-sebab meninggalnja pegawai, maka seharusnya dimintakan keterangan lebih dahulu dari seorang tabib atau lebih, jang ditundjuk oleh Kementerian Kesehatan, jang menjatakan, bahwa meninggalnja itu langsung diakibatkan karena luka-luka maupun tjatjat rohani/Djasmahi termasuk dalam pasal 1 sub II huruf c.

Pasal 12.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap keluarga pegawai jang tewas atau dianggap tewas sebelum tanggal berlakunja Peraturan ini.

Pasal 13.

Dalam mempertimbangkan penglaksanaan peraturan ini terlebih dahulu sudah diduga bahwa akan didjumpai soal-soal jang sangat sulit pemetjahannya ataupun jang tidak dapat dipetjahkan semata-mata menurut bunji peraturan ini, sehingga dianggap perlu diadakan suatu pasal jang memungkinkan pemberian tundjangan dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan ini.


Pasal 14.

Tidak perlu didjelaskan.

-----0000000-----

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.668.

Untuk salinan jang sama bunjinja
Kepala bagian Arsip/Ekspedisi K.D.A.,


(K.K. ADIWIDJAJA) lc.